

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut keyakinan sebagai umat Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu adalah karena Islam merupakan agama yang universal, yaitu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya akan tetapi perihal hubungan manusia dengan sesama manusia yang dimaksud dengan muamalah. Manusia sebagai makhluk *zoon political*. Maka dapat diartikan bahwa manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya di kehidupan dunia ini untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya, agar dapat terpenuhi semua kebutuhannya.¹ Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki kodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan pelengkap atau biasa disebut kebutuhan sekunder.

Hubungan manusia dengan individu lainnya dan manusia dengan masyarakat adalah hubungan yang bersifat alamiah, hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat kompleks. Dalam hubungan dengan individu lainnya manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari adanya benturan-benturan kepentingan

¹ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Sulesana* 12 no. 2 (2018): 113.

dimungkinkan terjadi.² Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah yang mengatur kaitannya dengan urusan manusia didunia dalam pergaulan sosial yaitu dengan sesama manusia lainnya. Muamalah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Di dalam bidang muamalah, Islam mengatur dengan sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia baik melalui jalur pinjam meminjam, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya. Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam dalam menjalankan hidup ini, untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang beraneka ragam tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang dilakukan sendiri maupun bekerja ikut orang lain. Bekerja yang dilakukan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha sendiri, dengan modal sendiri dan tanggung jawab atas usahanya sendiri.

sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan bagi setiap manusia adalah suatu kebutuhan hidup,

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) edisi revisi*(Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

karena dengan bekerja seseorang dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.³ Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah yang merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia. Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang akidah, ibadah dan akhlak umat islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini.

Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kaitannya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu. Dan yang terakhir, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah. Fiqh berarti kumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat) yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian Fiqh Muamalah berarti hukum-

³Saprida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 1 (2018): 38.

hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.⁴

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang biasa disebut sebagai buruh atau pekerja yang bekerja dengan orang lain. Dan yang menyediakan pekerjaan yang biasa disebut dengan majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan imbalan berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *Fiqh* sering disebut *Ijarah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga kerja manusia dengan imbalan atau upah.⁵ *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja.⁶

Dalam Islam upah dibahas pada bab *Ijarah*, yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang di dalamnya terdapat *mu'jir* atau pemberi upah dan *musta'jir* atau penerima upah, maka konsep *Ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. *Al-ijarah* artinya arti

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): 1-3.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011): 114.

⁶ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 no. 2 (2015): 107.

asalnya adalah imbalan kerja atau upah. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷ Syariat Islam mengajarkan agar dalam mengupah pekerja atau buruh harus sesuai dengan tenaga yang telah dicurahkan. Upah harus dibayarkan sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu: Q.S Al-Ahqaf: 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada rugi.” (Q.S Al-Ahqaf: 19).⁸

Upah diberikan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh atas dikeluarkannya tenaga kerjanya kepada orang lain yang bisa disebut dengan majikan. Upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *Ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek kerja atau bentuk *Ijarah* haruslah

⁷Vibi Kridalaksana, Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 1.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (semarang: As-syifa, 2001), 76.

jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya praktek kesewenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *Ijarah* diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditentukan berdasarkan jasanya dan besar tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.⁹

Ijarah mempunyai arti sama dengan upah atau sewa. *Ijarah* dengan obyek berupa jasa yaitu *Ijarah* yang menggunakan jasa sebagai objek *Ijarah* atau mengambil manfaat dari jasa seseorang. Pendapatan yang diterima dari transaksi *Ijarah* disebut *Ujrah* atau dalam bahasa inggris adalah *fee*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat atau majikan sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang

⁹Vibi Kridalaksana, Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 2.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 155.

sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material maupun spiritual berdasarkan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan Nasional para pekerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas para pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tentang hak-hak pekerja atau buruh sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Islam mengajarkan dalam menegakkan hukum-hukumnya berlandaskan atas keadilan diantara seluruh manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja atau majikan untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang.¹¹ Desa Kendengsidialit merupakan bagian dari Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, di desa tersebut memiliki banyak sekali kegiatan perekonomian seperti petani, peternak dan buruh batu bata. Namun banyak penduduknya ada bekerja sebagai buruh batu bata yang sudah terjadi sejak zaman dahulu dan bahkan sudah turun temurun. Profesi sebagai buruh batu bata sudah dilakukan masyarakat tersebut puluhan tahun dan menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyaknya kebutuhan sehari-hari mendesak para warga desa kendengsidialit untuk memutar otak agar kebutuhan setiap hari tercukupi. Lagi pula tidak semua warga desa kendengsidialit memiliki lahan yang luas dan modal yang cukup untuk memproduksi sendiri batu bata dirumah, maka dari

¹¹Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al- Ulum* 10 no. 2 (2010): 310.

itu mereka lebih suka menjadi buruh baru bata. Pemilik usaha mempercayakan kepada buruh atas pembuatan batu bata dengan terkadang melihat langsung proses produksi batu batanya. Adapun hikmah adanya kerja sama tersebut adalah diharapkan kedua belah pihak saling tukar manfaat dan melahirkan sebuah persaudaraan sehingga tumbuh rasa kasih sayang dengan sesama. Sistem pemberian upah terhadap buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dilakukan dengan sistem borongan, harian dan ngebon. Dengan konsep bisa diberikan sebelum bekerja atau bisa dibilang (Nge-bon) tapi dengan syarat hanya orang tertentu saja yang bisa dipercayai.

Dengan pemberian upah kepada buruh batu bata yang sangat fleksibel tersebut yang terkadang mengakibatkan di antara para buruh bersifat tidak amanah, seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang mengerjakan hanya separo pekerjaan dan juga ada buruh yang amanah dengan mengerjakan pekerjaan dengan benar. Meskipun seperti itu terkadang ada juga buruh yang sudah mendapatkan upah di awal dengan full tetapi hanya pekerjaan dengan separo saja, sehingga hal ini sering mengakibatkan perselisihan antara pemilik dan buruh batu bata. Berdasarkan uraian di atas maka timbullah pertanyaan-pertanyaan bagaimana seharusnya sistem pengupahan yang baik antara pemilik dan buruh batu bata, apakah pemberian sistem upah borongan, harian atau ngebon seperti itu sudah dilaksanakan sejak dulu, apakah pemberian upah semacam itu sering mengakibatkan perselisihan antara pemilik dan buruh bata.¹²

¹²Wawancara dengan saudara sogol adi saputra selaku pemilik usaha pencetakan batu bata pada tanggal 17 Oktober 2020.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis judul “ **Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Ditinjau dari Hukum Islam**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas , agar penelitian ini menjadi fokus pada satu permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Mekanisme sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah.
 - b. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam mengetahui penerapan sistem pengupahan buruh batu bata di tinjau dari Hukum Islam.
 - b. Bagi Buruh , Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi mengenai sistem pengupahan buruh batu bata menurut Hukum Islam.
 - c. Bagi Pemilik Usaha, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengupah buruhnya.
 - d. Bagi pemerintah desa Kendengsidialit, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi sistem

pengupahan buruh batu bata menurut Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah pembaca memahami isi skripsi ini maka penulis menyajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori.

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bab ini dibagi dalam tiga sub antara lain: *Pertama*: pengertian Ijarah (Upah), dasar hukum Ijarah (Upah), rukun dan syarat Ijarah (Upah), macam-macam Ijarah, dan berakhirnya akad Ijarah. *Kedua*, pengertian buruh, hak dan kewajiban buruh, peranan buruh, jenis-jenis buruh, hubungan majikan dan buruh, dan penyelesaian hubungan industrial. *Ketiga*, pengertian Hukum Islam, sumber-sumber Hukum Islam, macam-macam Hukum Islam, dan tujuan Hukum Islam

Bab III : Metode Penelitian.

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data,

pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian.

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Kendensidialit dan buruh batu bata, hasil data tentang mekanisme sistem pengupahan, Mekanisme sistem pengupahan Ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendensidialit dan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendensidialit.

Bab V: Penutup

Dalam bab terakhir ini adalah kesimpulan dan saran.

